



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, untuk itu perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/pmk.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
21. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 351) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf h Pasal 7 diubah, ketentuan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf j, dan disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPPD yang tertuang dalam SPT dan SPPD.
- (2) Dalam penerbitan SPT dan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bupati menerbitkan SPT dan SPPD untuk dirinya sendiri dalam rangka melakukan Perjalanan Dinas;
  - b. Bupati atau Wakil Bupati menerbitkan SPT dan SPPD untuk Wakil Bupati dalam rangka melakukan Perjalanan Dinas;
  - c. Pimpinan DPRD menerbitkan SPT dan SPPD untuk dirinya sendiri dan Anggota DPRD, dalam rangka melakukan Perjalanan Dinas;
  - d. Untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah, Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Dinas) SPT ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati apabila Bupati tidak berada ditempat dan SPPD ditandatangani Kepala PD/PA/KPA;
  - e. Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat, maka yang menerbitkan SPT untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Dinas) adalah Sekretaris Daerah;
  - f. Untuk Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, SPT ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan SPPD ditandatangani Kepala PD/PA/KPA;
  - g. Kepala Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, SPT ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan SPPD ditandatangani Kepala PD/PA/KPA;
  - h. Untuk Pejabat Administrator (Eselon III), Pejabat Pengawasan (Eselon IV), Pejabat Fungsional Tertentu, Staf Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan PD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala PD/PA/KPA;
  - i. Untuk Pihak lainnya SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Kepala PD/PA/KPA yang berkepentingan dalam perjalanan dinas tersebut; dan
  - j. Untuk Pejabat Administrator (Eselon III), Pejabat Pengawasan (Eselon IV), Pejabat Fungsional Tertentu, Staf Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang diperintahkan melaksanakan perjalanan dinas lintas

Perangkat Daerah SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan/atau Kepala PD yang berkepentingan dalam pelaksanaan perjalanan dinas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala PD/PA/KPA yang berkepentingan dalam pelaksanaan perjalanan dinas tersebut.

- (3) Kewenangan penerbitan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk secara tertulis.
  - (4) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Dasar SPT;
    - b. Pemberi Tugas;
    - c. Pelaksana Tugas;
    - d. Waktu Pelaksanaan Tugas; dan
    - e. Tempat Pelaksanaan Tugas.
  - (5) Dalam penerbitan SPPD, PA/KPA/PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
  - (6) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
  - (7) Perjalanan Dinas yang sifatnya konsultatif dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Perjalanan Dinas ke Provinsi dan dalam Provinsi maksimal 5 (lima) hari;
    - b. Perjalanan Dinas luar Provinsi maksimal 6 (enam) hari.
  - (7a) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melebihi 5 (lima) hari dan/atau 6 (enam) hari apabila tempat tujuan lebih dari satu tempat, dengan memperhatikan kebutuhan nyata dalam melaksanakan perjalanan dinas serta sudah mendapat persetujuan dari atasan langsung yang memerintahkan.
2. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Uang harian perjalanan dinas luar daerah diberikan sesuai hari yang ditentukan dalam SPT dan SPPD yang merupakan batas tertinggi uang harian atau sesuai dengan kemampuan keuangan dan anggaran yang tersedia.

- (2) Dalam hal terdapat biaya kontribusi untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf f, yang membebankan termasuk untuk biaya penginapan pada diklat dan bimtek dilaksanakan, maka :
    - a. biaya penginapan yang dibayarkan hanya satu hari sebelum dan satu hari sesudah pelaksanaan kegiatan atau melihat kesesuaian antara tanggal tiket berangkat dengan tanggal diklat/bimtek dilaksanakan sesuai dengan biaya rill yang dilampirkan dan dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas; dan
    - b. untuk uang harian dibayarkan 100% hanya satu hari sebelum dan satu hari sesudah pelaksanaan kegiatan atau melihat kesesuaian antara tanggal tiket berangkat dengan tanggal diklat/bimtek, sedangkan uang harian selama pelaksanaan diklat/bimtek dibayarkan sebesar 50% dari besaran tingkatan pelaksana perjalanan dinas dikalikan hari pelaksanaan.
  - (3) Untuk kegiatan yang tidak menyediakan biaya transportasi, uang harian dan biaya penginapan oleh pihak yang mengundang, maka kepada pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang harian sebesar sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf b.
  - (4) Untuk kegiatan yang menyediakan biaya transportasi dan/atau uang harian dan/atau biaya penginapan oleh pihak yang mengundang, maka kepada pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya transportasi dan/atau uang harian dan/atau biaya penginapan hanya untuk biaya yang tidak ditanggung oleh pihak yang mengundang.
3. Ketentuan Lampiran II dan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. UMUM	
3.	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 7 Februari 2019

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 7 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

S A H T I A R

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 423

**RINCIAN PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPT Nomor :  
 Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Transportasi :		
2.	Penginapan :		
3.	Uang Harian :		
<b>JUMLAH</b>			
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah  
**Rp -**

Tarempa, 2018  
 Telah menerima jumlah uang sebesar  
**Rp -**

Bendahara,

Yang menerima,

**NAMA**  
 NIP.

**NAMA**  
 NIP.

**PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG**

sejumlah Rill : Rp -  
 Yang telah dibayar semula : Rp -  
 Sisa kurang / lebih : Rp -

**PA/KPA**

**NAMA**  
 Pangkat  
 NIP.

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,




No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. UMUM	
3.	KABAG HUKUM	

ABDUL HARIS



## KWITANSI

<b>A.</b>	<b>PEMBAYARAN BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018</b>		Kas No. <b>xxx / xx . xx / x . xx . x . x</b>	
	<b>KODE REKENING</b> <b>x.xx.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x</b> <b>x.x.x.xx.xx</b>	Sudah terima dari	:	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ..... KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
		Uang Sejumlah	:	<b>Rp -</b>
<b>B.</b>	<b>MENGETAHUI :</b>	Yaitu	:	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke ...
	<b>P P T K</b>			Nama : Golongan : Jabatan :
	<b>NAMA</b> Pangkat NIP.			<b>Dibayar Berdasarkan :</b> No. SPT : Tanggal SPT : dengan rincian sebagai berikut :
<b>C.</b>	<b>SETUJU DIBAYAR :</b>	- Biaya Tranportasi	:	<b>Rp -</b>
	<b>PA/KPA</b>	- Uang Harian dan penginapan	:	<b>Rp -</b>
	<b>NAMA</b> NIP.	a.	Uang Harian : Hari x - :	Rp -
		b.	Penginapan : Hari :	Rp -
<b>D.</b>	<b>LUNAS</b>			
	Pada Tanggal : _____			
	<b>BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</b>			Tarempa, 2018 Yang Menerima,
	<b>NAMA</b> NIP.	Nama	:	
		Alamat	:	

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. UMUM	
3.	KABAG HUKUM	

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

  
ABDUL HARIS